

PROGRAM BERAS RASKIN – PETUNJUK TEKNIS

2015

PERBUP MALUKU TENGGARA NO. 1.A, BD. 2015/NO.1.A : 17 HLM.

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2015

- ABSTRAK :**
- Memperhatikan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah dan Surat Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor B-189/KEMENKO/KESRA/XII/ 2013 tanggal 16 Desember 2013 Perihal Pagu Raskin Provinsi Tahun 2015 yang didasarkan pada data RTS-PM hasil pendataan BPS PPLS 2011, dan dalam rangka meningkatkan Ketahanan Pangan melalui Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin Tahun 2015 yang salah satu program strategi dan bentuk nyata komitmen Pemerintah adalah pemenuhan sebagian kebutuhan pangan Rumah Tangga Miskin.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU Nomor 60 Tahun 1958; UU Nomor 10 Tahun 1992; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 35 Tahun 1952; PP Nomor 6 Tahun 1988; PP Nomor 21 Tahun 1994; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 35 Tahun 2011; Perda Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2008; Perda Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 7 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Pelaksanaan Program Beras Untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2015 mulai dari pembentukan Tim Koordinasi Raskin di tingkat Kabupaten dan pelaksana Distribusi Raskin di tingkat Kecamatan dan Ohoi, perencanaan dan penganggaran, mekanisme pelaksanaan program raskin sampai dengan pengawasan, pelaporan serta pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan program tersebut.
- CATATAN :**
- Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang Juknis Raskin dinyatakan tidak berlaku.
 - Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kemudian.

- Lampiran 12 Halaman.
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 2 Januari 2015.

JAMKESDA – PENDAPATAN DAERAH – TATA CARA PEMANFAATAN

2015

PERBUP MALUKU TENGGARA NO. 1.B, BD. 2015/NO.1.B : 7 HLM.

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA TENTANG TATA CARA PEMANFAATAN PENDAPATAN DAERAH YANG BERSUMBER DARI PROGRAM JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) PROVINSI MALUKU PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAREL SADSUITUBUN LANGGUR KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2015

- ABSTRAK :**
- Belum adanya ketentuan yang mengatur tentang tata cara pemanfaatan pendapatan daerah yang bersumber dari pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur Kabupaten Maluku Tenggara yang mengakibatkan belum tertata dengan baik pemanfaatan pendapatan daerah dimaksud.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU Nomor 60 Tahun 1958; UU Nomor 23 Tahun 1992; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 40 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 35 Tahun 1952 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1953; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 41 Tahun 2007; PP Nomor 35 Tahun 2011; PP Nomor 101 Tahun 2012; Permenkes Nomor 903/Menkes/Per/V/2011 Tahun 2011; Keputusan Gubernur Maluku Nomor 23.b Tahun 2013.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : pembagian, pemanfaatan, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta monitoring dan evaluasi pendapatan daerah yang bersumber dari pelaksanaan Program BPJS Kesehatan. Pendapatan Daerah tersebut sebelum dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya wajib dilakukan pembagian dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. 60 % dari pendapatan Bruto sebagai jasa pelayanan;
 2. 40% dari pendapatan Bruto disetor ke Kas Daerah sebagai Retribusi.Dana 60% dimanfaatkan untuk membiayai jasa pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun dengan ketentuan :
 - a. 40% untuk biaya jasa pelayanan; dan

b. 20% digunakan untuk pemenuhan obat-obatan dan lain-lain.

Jasa pelayanan yang dibiayai dari 40% meliputi Jasa Medis/Jasa Pelayanan diantaranya biaya untuk pemberi pelayanan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, tindakan medis, perawatan, konsultasi visite, dan/atau pelayanan medis lainnya. Dana sebesar 20% meliputi pemenuhan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, darah, operasional dan administrasi pendukung lainnya.

- CATATAN :**
- Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pemanfaatan, pelaporan, pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi pemanfaatan penerimaan daerah yang bersumber dari pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Provinsi Maluku dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur dalam peraturan Bupati ini.
 - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 2 Januari 2015.

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH – PEMBAYARAN DAN PENYETORAN – TANGGAL JATUH TEMPO

2015

PERBUP MALUKU TENGGARA NO. 2, BD. 2015/NO. 2 : 4 HLM.

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA TENTANG PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

- ABSTRAK :**
- Dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada wajib pajak di Kabupaten Maluku Tenggara maka perlu diatur mengenai penentuan tanggal jatuh tempo penyetoran dan pembayaran pajak daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU Nomor 60 Tahun 1958; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 35 Tahun 1952 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 3 Tahun 1953; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 69 Tahun 2010; PP Nomor 35 Tahun 2011; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; Permenkeu Nomor 184/PMK.03/2007; Permendagri Nomor 1 Tahun 2014; Perda Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 5 Tahun 2011; Perda Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008; Perda Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 11 Tahun 2010; Perda Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 16 Tahun 2010; Perda Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 2 Tahun 2012; Perda Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 5 Tahun 2012; Perda Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 17 Tahun 2012.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak, yaitu :
 - Pajak Parkir, 10 (sepuluh) hari kalender setelah berakhirnya masa pajak;
 - Pajak Hotel dan Restoran, 10 (sepuluh) hari kalender setelah berakhirnya masa pajak;
 - Pajak Hiburan, 10 (sepuluh) hari kalender setelah berakhirnya masa

pajak.

- Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, 10 (sepuluh) hari kalender setelah masa pajak;
- Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, 15 (lima belas) hari kalender setelah masa pajak.

CATATAN : – Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 2 Januari 2015.

PROGRAM BPJS – PENDAPATAN DAERAH – TATA CARA PEMANFAATAN

2015

PERBUP MALUKU TENGGARA NO. 3, BD. 2015/NO.3 : 7 HLM.

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA TENTANG TATA CARA PEMANFAATAN PENDAPATAN DAERAH YANG BERSUMBER DARI PELAKSANAAN PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAREL SADSUITUBUN LANGGUR KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2015

- ABSTRAK :**
- Belum adanya ketentuan yang mengatur tentang tata cara pemanfaatan pendapatan daerah yang bersumber dari pelaksanaan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Kabupaten Maluku Tenggara yang mengakibatkan belum tertata dengan baik pemanfaatan pendapatan daerah dimaksud.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU Nomor 60 Tahun 1958; UU Nomor 23 Tahun 1992; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 40 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 24 Tahun 2011; PP Nomor 35 Tahun 1952 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1953; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 41 Tahun 2007; PP Nomor 35 Tahun 2011; PP Nomor 101 Tahun 2012; Permenkes Nomor 903/Menkes/Per/V/2011 Tahun 2011; Perpres Nomor 12 Tahun 2013; Permenkes Nomor 71 Tahun 2013.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : pembagian, pemanfaatan, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta monitoring dan evaluasi pendapatan daerah yang bersumber dari pelaksanaan Program BPJS Kesehatan. Pendapatan Daerah tersebut sebelum dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya wajib dilakukan pembagian dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. 60 % dari pendapatan Bruto sebagai jasa pelayanan;
 2. 40% dari pendapatan Bruto disetor ke Kas Daerah sebagai Retribusi.Dana 60% dimanfaatkan untuk membiayai jasa pelayanan pada Rumah

Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun dengan ketentuan :

- c. 44% untuk biaya jasa pelayanan; dan
- d. 16% digunakan untuk pemenuhan obat-obatan dan lain-lain.

Jasa pelayanan yang dibiayai dari 44% meliputi Jasa Medis/Jasa Pelayanan diantaranya biaya untuk pemberi pelayanan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, tindakan medis, perawatan, konsultasi visite, dan/atau pelayanan medis lainnya. Dana sebesar 16% meliputi pemenuhan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, biaya ATK, cetak, dan honor pengelola, biaya pemeliharaan gedung kantor, peralatan kebersihan gedung kantor, dan kelengkapan gedung kantor.

- CATATAN :**
- Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pemanfaatan, pelaporan, pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi pemanfaatan penerimaan daerah yang bersumber dari pelaksanaan program BPJS Kesehatan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur dalam peraturan Bupati ini.
 - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 2 Januari 2015.

PERENCANAAN DAERAH – PEDOMAN UMUM

2015

PERBUP MALUKU TENGGARA NO. 3.A, BD. 2015/NO. 3.A : 50 HLM.

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA TENTANG PEDOMAN UMUM PERENCANAAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

- ABSTRAK :**
- Dalam rangka melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan rencana tahunan dan pemantauan serta evaluasi terhadap pelaksanaan rencana tahunan dimaksud. Untuk penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan daerah serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana diperlukan pedoman umum perencanaan jangka menengah dan tahunan daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU Nomor 60 Tahun 1958; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 35 Tahun 1952 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 3 Tahun 1953; PP Nomor 39 Tahun 2006; PP Nomor 35 Tahun 2011; Perpu Nomor 2 Tahun 2015; Perda Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 6 Tahun 2011
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang tata cara melakukan penyusunan rencana pembangunan daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan (RKA-SKPKD), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat (RKA-SKPD).

- CATATAN :**
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 2 Februari 2015.

PENGELOLAAN DANA DESA

2015

PERBUP MALUKU TENGGARA NO. 4, BD. 2015/NO. 4 : 12 HLM.

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA

ABSTRAK : – Sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan dan guna mencapai tertib anggaran, efisien dan efektif serta transparan dalam pemanfaatan dan Pengelolaan Dana Desa bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, maka perlu diatur Pengelolaan Dana Desa.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU Nomor 60 Tahun 1958; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014; PP Nomor 35 Tahun 1952 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1953; PP Nomor 52 Tahun 2001; PP Nomor 73 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 43 Tahun 2014; PP Nomor 60 Tahun 2014; Perda Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005; Perda Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2009.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pengelolaan dana desa mulai dari pengalokasian, penyaluran, pemanfaatan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan, dan pengawasan. Pengalokasian Dana Desa dilakukan berdasarkan jumlah kemiskinan, jumlah penduduk, pendidikan, kesehatan dan indikator keterjangkauan serta tingkat kemahalan daerah.

- CATATAN :**
- Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, diatur lebih lanjut dalam pedoman umum dan pedoman teknis
 - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 2 Februari 2015.

PENGELOLAAN ALOKASI DANA OHOI

2015

PERBUP MALUKU TENGGARA NO. 5, BD. 2015/NO. 5 : 15 HLM.

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA TENTANG PENGELOLAAN ALOKASI DANA OHOI

- ABSTRAK :**
- Berdasarkan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Guna mencapai tertib anggaran, efisien dan efektif serta transparan dalam pemanfaatan dan pengelolaan Alokasi Dana Ohoi bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, maka perlu diatur Pengelolaan Alokasi Dana Ohoi.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU Nomor 60 Tahun 1958; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014; PP Nomor 35 Tahun 1952 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1953; PP Nomor 52 Tahun 2001; PP Nomor 73 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 43 Tahun 2014; PP Nomor 60 Tahun 2014; Perda Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005; Perda Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2009.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pengelolaan alokasi dana ohio mulai dari pengalokasian, penyaluran, pemanfaatan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan, dan pengawasan. Pengalokasian Dana Desa dilakukan berdasarkan jumlah kemiskinan, jumlah penduduk, pendidikan, kesehatan dan indikator keterjangkauan serta tingkat kemahalan daerah.
- CATATAN :**
- Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, diatur lebih lanjut dalam pedoman umum dan pedoman teknis
 - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 5 Januari 2015.

PENGELOLAAN DANA DESA – PERUBAHAN

2015

PERBUP MALUKU TENGGARA NO. 8, BD. 2015/NO. 8 : 13 HLM.

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA

- ABSTRAK :**
- Sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang mengatur penyaluran Dana Desa kepada Ohoi. Dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian peraturan tentang Pengelolaan Dana Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2015.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU Nomor 60 Tahun 1958; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014; PP Nomor 35 Tahun 1952 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1953; PP Nomor 52 Tahun 2001; PP Nomor 73 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 43 Tahun 2014; PP Nomor 60 Tahun 2014; Perda Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005; Perda Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2009.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan terhadap beberapa ketentuan terkait Pengelolaan Dana Desa, sebagai berikut :
 1. Ketentuan Bab IV Bagian Pertama Pasal 5 dan Pasal 6 diubah dan disisipkan 2 (dua) Pasal baru yakni Pasal 6A dan Pasal 6B;
 2. Ketentuan Bab IV Bagian Kedua Pasal 7 diubah dan disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 7A;
 3. Ketentuan Bab IV Bagian Ketiga Pasal 9 dihapus dan diantara Bab IV dan Bab V disisipkan 1 (satu) Bab baru yakni Bab IV A yang terdiri dari 1 (satu) Pasal yakni Pasal 9A; dan
 4. Ketentuan Bab V Pasal 10 diubah dan disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 10A.
- CATATAN :**
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 2 April 2015.

RKPD TAHUN 2016

2015

PERBUP MALUKU TENGGARA NO. 9, BD. 2015/NO. 9 : 50 HLM.

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2016

- ABSTRAK :**
- Untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 263 ayat (4) dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maluku Tenggara 2013-2018, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pasal 287 ayat (2) dan ayat (3), maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2016.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU Nomor 60 Tahun 1958; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 39 Tahun 2006; PP Nomor 40 Tahun 2006; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 8 Tahun 2008; Perpres Nomor 5 Tahun 2010; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Perda Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 02 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2011; Perda Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 5 Tahun 2011; Perda Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan

terakhir Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 6 Tahun 2011; Perda Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 05 Tahun 2008; Perda Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008; Perda Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 12 Tahun 2009; Perda Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 7 Tahun 2011; Perda Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 7 Tahun 2014.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2016 yang terdiri dari
 - Dokumen Perencanaan Tahunan Pemerintah Daerah Tahun 2016;
 - Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; dan
 - Pedoman bagi SKPD dalam menyempurnakan Renja SKPD Tahun 2016.

CATATAN : – Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 3 Juni 2015.

PELAYANAN IZIN TERPADU – SOP

2015

PERBUP MALUKU TENGGARA NO. 13, BD. 2015/NO. 13 : 8 HLM.

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MALUKU TENGGARA

- ABSTRAK :**
- Berdasarkan ketentuan Pasal 20, 21 dan 22 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/25/M.PAN/05/2006; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/13/M.PAN/9/2009; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003; Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 230/MEN/2003; Keputusan Menteri Tenaga Kerja

Dan Transmigrasi RI Nomor 20/MEN/2004; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26/KEP/M.PAN/2/2004; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/118/M.PAN/8/2004 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 06 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 12 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 7 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 22 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 24 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 3 Tahun 2014; Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995; Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang standar operasional prosedur pelayanan perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang terdiri pelayanan perizinan dan non perizinan. Pelayanan Perizinan meliputi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK), Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Izin Gangguan (HO), Izin Usaha Perikanan, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Sedangkan Pelayanan Non Perizinan meliputi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Industri (TDI).

CATATAN : – Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 1 September 2015.

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU – PENDELEGASIAN KEWENANGAN

2015

PERBUP MALUKU TENGGARA NO. 13.A, BD. 2015/NO. 13.A : 6 HLM.

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP) KABUPATEN MALUKU TENGGARA

- ABSTRAK :**
- Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan perizinan dan non perizinan serta memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan guna mendorong pertumbuhan ekonomi, maka pelayanan perizinan dan non perizinan perlu dilakukan secara terpadu.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/25/M.PAN/05/2006; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/13/M.PAN/9/2009; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003; Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 230/MEN/2003; Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor 20/MEN/2004; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26/KEP/M.PAN/2/2004; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/118/M.PAN/8/2004 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 06 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 12 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 7 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 22 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 24 Tahun 2012.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang jenis-jenis perizinan dan non perizinan yang didelegasikan kewenangan penandatanganan kepada Kepala KPTSP, kewenangan penandatanganan perizinan, koordinasi, pembiayaan, pembinaan dan pengawasan.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 1 September 2015.

PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU – MONITORING DAN EVALUASI

2015

PERBUP MALUKU TENGGARA NO. 13.B, BD. 2015/NO. 13.B : 8 HLM.

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA TENTANG MONITORING DAN EVALUASI PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

- ABSTRAK :**
- Dalam rangka meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan penyelenggaraan pelayanan publik khususnya pelayanan administrasi perizinan terpadu satu pintu, perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011; Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/25/M.PAN/05/2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26 Tahun 2004; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/118/M.PAN/8/2004 Tahun 2004; Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006; Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015; Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/2219/V/Bangda Tanggal 30 Oktober 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 7 Tahun 2011.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan terpadu sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan pelayanan perizinan terpadu serta mendorong terjadinya inovasi baru dalam penyelenggaraan perizinan terpadu satu pintu

yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara berdaya guna dan berhasil guna.

CATATAN : – Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 1 September 2015.

PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH – STRATEGI

2015

PERBUP MALUKU TENGGARA NO. 16.A, BD. 2015/NO. 16.A : 8 HLM.

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA TENTANG STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2014 – 2018.

- ABSTRAK :**
- Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu isu strategi yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2014 – 2018.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 12 Tahun 2009.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang strategi penanggulangan kemiskinan daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2014 - 2018.
- CATATAN :**
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 2 November 2015.